



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN  
YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat temuan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 697);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1028);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
  11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelesaian TPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelesaian TPTD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan dalam menyelesaikan temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang tidak dapat ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam bentuk Petunjuk Teknis atau *Standard Operating Procedure* (SOP).
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2021



INSPEKTUR JENDERAL,

IF. EKATMAWATI, M.M.  
NIP. 19620521 199003 2 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL  
PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT  
DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

PEDOMAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN  
YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian

BAB II KRITERIA TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT  
DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB III MEKANISME PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG  
TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB IV PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan audit merupakan suatu proses rangkaian tidak terputus yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi. Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan bertanggung jawab oleh Pimpinan auditi.

Salah satu indikasi keberhasilan audit tercermin dari percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit oleh pimpinan auditi. Setiap pimpinan wajib memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menuntaskan hasil pengawasan, agar setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan benar. Hal ini dapat dicapai apabila semua pihak yang terlibat peduli dan bertanggung jawab dalam merespon hasil audit. Namun dalam prakteknya, terdapat temuan hasil pengawasan yang memiliki sebab-sebab logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi atau telah diupayakan ditindaklanjuti oleh auditi dikategorikan sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti.

Penetapan status temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP), apabila saran atau rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran atau rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran atau rekomendasi audit.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan rekomendasi atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan yang wajib dilaksanakan guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. kriteria temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
2. mekanisme penyelesaian temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### D. Pengertian

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi, dan sosialisasi.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadaan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Auditi adalah instansi/satuan kerja/unit kerja pemerintah atau pejabat negara/pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Jenderal untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

untuk kepentingan pimpinan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

13. Rekomendasi adalah saran atas temuan hasil pengawasan/pemeriksaan yang wajib dilaksanakan guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan.
15. Temuan adalah hasil pengawasan yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara kriteria dan kondisi informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
16. Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti yang selanjutnya disingkat TPTD adalah kondisi rekomendasi/saran yang dimuat dalam laporan hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

**BAB II**  
**KRITERIA TEMUAN HASIL PENGAWASAN**  
**YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**  
**DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Kriteria Temuan hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang dapat dikategorikan sebagai TPTD terdiri dari:

1. Temuan Hasil Pengawasan dengan Rekomendasi Cacat

Temuan hasil Pengawasan dengan rekomendasi cacat adalah Temuan yang mengandung unsur kecacatan atas Rekomendasi. Temuan yang mengandung unsur kecacatan atas Rekomendasi dapat berupa:

- a. Rekomendasi bersifat himbauan;
- b. Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu yang pada saat Pengawasan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki/sudah ditindaklanjuti;
- c. Rekomendasi kepada instansi/satuan kerja/unit kerja di luar instansi/satuan kerja/unit kerja yang dilakukan pengawasan;
- d. Rekomendasi terhadap suatu instansi/satuan kerja/unit kerja yang dilakukan Pengawasan yang saat ini instansi/satuan kerja/unit kerja tersebut sudah tidak ada lagi dan/atau terjadi perubahan struktur organisasi;
- e. Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan atau adanya perubahan regulasi;
- f. Rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi/satuan kerja/unit kerja yang dilakukan Pengawasan untuk melaksanakannya; atau
- g. Rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan atau penyedia barang/jasa yang bangkrut/pailit atau alamatnya sudah tidak jelas lagi dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang.

2. Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Memadai

Temuan hasil Pengawasan yang tidak memadai adalah Temuan yang kurang memenuhi syarat sebagai suatu Temuan dari segi proses penyusunannya. Temuan yang kurang memenuhi syarat sebagai suatu Temuan dari segi proses penyusunannya dapat berupa:

- a. dasar pembuktian tidak cukup kuat, atau tidak memenuhi unsur relevan, kompeten, cukup, dan material (rekocuma), antara lain karena kurang dan/atau tidak adanya data pendukung termasuk Kertas Kerja Audit (KKA);
- b. atribut Temuan tidak sesuai/tidak lengkap;
- c. sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi/satuan kerja/unit kerja yang diperiksa; atau
- d. tidak ada kesepakatan dengan pihak instansi/satuan kerja/unit kerja yang diperiksa, kecuali bagi hasil Audit investigasi.

3. Temuan Hasil Pengawasan yang Disanggah

Temuan hasil Pengawasan yang disanggah adalah Temuan hasil Pengawasan yang tidak disetujui oleh Auditi, baik sebagian maupun keseluruhan dengan dilengkapi dokumentasi dan data-data Pendukung, serta sanggahannya dapat diterima. Temuan hasil Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan ketentuan Auditi atau atasan langsung Auditi mengajukan permohonan resmi Kepada Inspektur Jenderal disertai data/bukti dukung.

4. Temuan Hasil Pengawasan Lain yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Temuan hasil Pengawasan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah kelompok TPTD di luar kategori Temuan hasil Pengawasan dengan Rekomendasi cacat dan Temuan hasil Pengawasan yang tidak memadai.

Kelompok TPTD di luar kategori Temuan hasil Pengawasan lain, dapat berupa:

- a. penanggung jawabnya sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dunia, dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk Temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- b. kurang material nilainya (kurang dari Rp2.000.000,00) dan sudah berlarut-larut (lebih dari 5 tahun);
- c. keadaan *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut atas hasil Pengawasan tidak dapat dilaksanakan, yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang;
- d. pejabat yang menjadi subjek Rekomendasi telah menjadi tersangka dan ditahan, atau telah menjadi terpidana dalam kasus yang sama;
- e. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di Pengadilan; atau
- f. rekanan atau penyedia barang/jasa yang bertanggung jawab bangkrut/pailit atau alamatnya sudah tidak jelas dan tidak ada ahli waris yang bertanggung jawab dengan pembuktian yang jelas dari institusi yang berwenang.

Dalam hal Rekomendasi atau saran tidak dapat ditindaklanjuti, pimpinan instansi/satuan kerja/unit kerja memberikan jawaban secara tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai alasan yang sah dan bukti-bukti pendukung yang lengkap.

**BAB III**  
**MEKANISME PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN**  
**YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**  
**DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Identifikasi kategori TPTD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Inspektur melakukan analisis awal terhadap TPTD untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Jenderal membentuk Tim Audit Tindak Lanjut yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim yang berjumlah ganjil untuk menguji hasil analisis awal TPTD;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal bersama Inspektur dan/atau Pengendali Mutu dan Tim Audit Tindak Lanjut melakukan rapat koordinasi untuk membahas hasil Audit Tindak Lanjut; dan
4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, dengan format berita acara sebagaimana tercantum pada format 1.

Hasil identifikasi tersebut sebagai dasar penyelesaian TPTD. Penyelesaian TPTD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal membentuk Tim Penyelesaian TPTD yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Penanggung Jawab;
  - b. Inspektur selaku Ketua;
  - c. Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum selaku Sekretaris; dan
  - d. Para Inspektur selaku Anggota.
2. Tim Penyelesaian TPTD beserta Pimpinan Auditi melakukan rapat pembahasan terhadap hasil identifikasi TPTD;
3. Hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penyelesaian TPTD, dengan format berita acara sebagaimana tercantum pada format 2;
4. Berita acara menjadi dasar TPTD tersebut dinyatakan tuntas; dan
5. Hasil penetapan TPTD disampaikan kepada BPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Temuan hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Penetapan TPTD yang merupakan hasil pemeriksaan BPK dilakukan Inspektorat Jenderal setelah mendapat persetujuan dari BPK. Penetapan TPTD yang merupakan hasil Pengawasan BPKP dilakukan Inspektorat Jenderal setelah mendapat persetujuan dari BPKP.

Format 1. Berita Acara Kesepakatan

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL IDENTIFIKASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN  
(AUDIT/REVIU/EVALUASI\*) YANG DIKATEGORIKAN TEMUAN HASIL  
PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI**

Pada hari ini, ..... tanggal .... bulan ..... Tahun .... bertempat di ....., telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Identifikasi Temuan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi\*) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) yang dikategorikan sebagian Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi\*) Inspektorat Jenderal KDPDTT Nomor ....., tanggal .....

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Hasil analisis oleh Inspektur;
2. Hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) berupa audit tindak lanjut terhadap calon temuan yang masuk kategori TPTD; dan
3. Tanggapan dan saran dari Inspektorat ....., para Auditor, pihak terkait, serta bukti-bukti dan dokumen pendukung yang telah ditelaah, maka kami yang bertandatangan di bawah ini:

**MENYEPAKATI:**

- KESATU** : Daftar temuan sebagaimana terlampir pada lampiran .... dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT\*) untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana yang disajikan pada Lampiran ....
- KEDUA** : Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, sebagai dasar pengusulan temuan untuk ditetapkan/tidak ditetapkan menjadi TPTD.
- KETIGA** : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(tempat)...., ...(tgl/bln/thn)...

Para Pihak Yang Menyepakati,

Inspektur Jenderal

Kepala Instansi/Satuan  
Kerja/Unit Kerja

Inspektur

.....

NIP...

.....

NIP...

.....

NIP...

\*) coret yang tidak perlu

Format 2. Berita Acara Penetapan Penyelesaian

**BERITA ACARA PENETAPAN PENYELESAIAN  
TEMUAN HASIL PENGAWASAN (AUDIT/REVIU/EVALUASI\*) YANG DIKATEGORIKAN  
TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI**

Pada hari ini, ..... tanggal .... bulan ..... Tahun .... bertempat di ....., telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Penetapan Temuan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi\*) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDPT) yang dikategorikan sebagian Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Audit/Reviu/Evaluasi\*) Inspektorat Jenderal KDPDPT Nomor ....., tanggal .....

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Surat Keterangan ..... *auditi* ..... Nomor ....., tanggal ....., hal .....,
2. Berita Acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Temuan Hasil Pengawasan (Audit/Reviu/Evaluasi\*) yang dikategorikan TPTD, tanggal .....,
3. Hasil rapat pembahasan oleh peserta rapat yang berasal dari unsur Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, .....*auditi* ....., serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang ditelaah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Daftar temuan sebagaimana terlampir pada lampiran .... dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT\*) untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana yang disajikan pada Lampiran ....
- KEDUA** : Hasil Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, sebagai dasar dikeluarkannya temuan tersebut dari database perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan dan dinyatakan tuntas.
- KETIGA** : Hasil Penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka rekomendasi hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh auditi.
- KEEMPAT** : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(tempat)..., ...(tgl/bln/thn)...

Inspektur Jenderal,

---

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Penyelesaian TPTD di lingkungan Kementerian ini dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan yang berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal.

Pedoman Penyelesaian TPTD di lingkungan Kementerian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Kementerian.



INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. EKATMAWATI, M.M.

NIP. 19620521 199003 2 006